



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 111 /KEP/HK/2022

TENTANG

KELOMPOK KERJA PERUBAHAN IKLIM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengatasi dampak terhadap lingkungan akibat perubahan iklim yang juga dapat mengakibatkan terjadi gangguan terhadap berbagai aspek kehidupan, perlu dilakukan penanganan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai perangkat daerah/instansi;
 - b. bahwa salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan kegiatan Program Kampung Iklim dan Inventarisasi Gas Rumah Kaca sekaligus dalam rangka pengendalian dampak perubahan iklim;
 - c. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Program Kampung Iklim dan Inventarisasi Gas Rumah Kaca sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Kelompok Kerja;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Perubahan Iklim Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);


4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.33/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 521);
5. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.4/PPI/API/PPI.0/3/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Kampung Iklim;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Kelompok Kerja Perubahan Iklim Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
a. Sub Kelompok Kerja Program Kampung Iklim; dan
b. Sub Kelompok Kerja Inventarisasi Gas Rumah Kaca.
- KETIGA** : Susunan anggota dari Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Kupang
pada tanggal 10 MARET 2022

✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *re*


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur NTT di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur NTT di Kupang (sebagai laporan).

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 111 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 10 MARET 2022**TENTANG SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA PERUBAHAN IKLIM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pengarahan umum terkait pelaksanaan tugas dari Kelompok Kerja.
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Ketua Umum	Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kelompok Kerja.
A. SUB KELOMPOK KERJA (SUB POKJA) PROGRAM KAMPUNG IKLIM			
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Sekretaris /Koordinator	a. melakukan aksi adaptasi dan mitigasi Perubahan Iklim yang meliputi :
4.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Anggota	1) menyiapkan <i>baseline data</i> ;
5.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT		2) melakukan verifikasi data usulan lokasi kampung iklim terdiri dari data umum dan data teknis aksi adaptasi dan mitigasi;
6.	Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT		3) melakukan verifikasi lapangan dan pendampingan usulan lokasi kampung iklim Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
7.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		4) mendorong kegiatan aksi adaptasi dan mitigasi di lokasi Kampung Iklim.
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT		
9.	Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT		
10.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur		
11.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		

			<p>b. membantu merumuskan arah kebijakan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>c. melakukan pengumpulan data pemantauan lapangan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; dan</p> <p>d. melakukan evaluasi, pelaporan dan menyiapkan bahan rekomendasi hasil pelaksanaan aksi adaptasi perubahan iklim.</p>
B. SUB KELOMPOK KERJA (SUB POKJA) INVENTARISASI GAS RUMAH KACA			
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Koordinator Sektor Limbah, Kehutanan dan Penggunaan Lahan lainnya	<p>a. menyampaikan <i>baseline</i> data yang dibutuhkan sesuai sektor terkait 5 (lima) tahun terakhir, mulai dari tahun 2017;</p> <p>b. melakukan kajian, pengolahan data dan informasi terhadap <i>baseline</i> data sesuai target dengan kelompok kerjanya;</p> <p>c. merencanakan program/kegiatan aksi-aksi mitigasi adaptasi dan mitigasi terkait penurunan emisi Gas Rumah Kaca;</p> <p>d. mengoordinasikan dan menyosialisasikan Gas Rumah Kaca; dan</p> <p>e. menyusun bahan rekomendasi evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan Inventarisasi dan aksi mitigasi berbasis lahan dan konservasi karbon kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku penanggung jawab Program Kampung Iklim.</p>
2.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	Anggota	
3.	Kepala Bidang Pembinaan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT		
4.	Kepala UPTD Pengelolaan Sampah dan Limbah Berbahaya dan Beracun (PSLB3) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT		
5.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Koordinator Sektor Energi	
6.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	
7.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Koordinator Sektor Pertanian	
8.	Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	
9.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Koordinator Sektor Industri (Merangkap Anggota)	

10.	Prof. Dr. Adrianus Amheka, S.T, M.Eng/Dosen pada Politeknik Negeri Kupang	Penjamin Mutu	<p>a. membantu Koordinator/anggota melakukan kajian, pengolahan data dan informasi terhadap <i>baseline</i> data sesuai target dengan dengan kelompok kerjanya;</p> <p>b. melakukan kegiatan penjaminan mutu seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - penjaminan mutu dilaksanakan oleh pihak yang secara langsung tidak terlibat dalam penyelenggaraan inventarisasi GRK; - penjaminan mutu dilakukan melalui proses <i>review</i> setelah inventarisasi GRK selesai dilaksanakan dan sudah melewati proses pengendalian mutu; - melakukan pengecekan bahwa penyelenggaraan inventarisasi GRK sudah mengikuti prosedur dan standar yang berlaku dan menggunakan metode terbaik sesuai dengan perkembangan pengetahuan terkini, ketersediaan data dan didukung oleh program pengendalian mutu yang efektif; 		
11.	Dr. Jefri S. Bale, S.T, M.Eng/Dosen pada Universitas Nusa Cendana Kupang				
12.	Philipi de Rozari, S.si, M.sc, Ph.D/ Dosen pada Universitas Nusa Cendana Kupang				
13.	Norman Riwu kaho, S.P, M.Sc/ Dosen pada Universitas Nusa Cendana Kupang				

		<p>c. bersama Koordinator/anggota menyusun bahan rekomendasi evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan inventarisasi dan aksi mitigasi berbasis lahan dan konservasi karbon kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku penyelenggara inventarisasi Gas Rumah Kaca Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p>
--	--	--

✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH, *pe*



I. BENEDIKTUS POLO MAING
 PEMBINA UTAMA
 NIP. 19620524 198903 1 014